BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah adanya prinsip keadilan sosial yang dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.¹

Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Nilai-nilai moral memiliki nilai penting dalam masyarakat untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah dan ketidakadilan serta menumbuh kembangkan kesejahteraan.

Keadilan masyarakat merupakan keadilan ideal, dimana masyarakatnya dapat hidup dengan layak dalam berbagai bidang. Tidaklah mungkin untuk mendapatkan masyarakat Islam yang ideal sementara keadilan tidak ditegakkan.

¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 74.

²M. Umer Cahpra, *The Future of Economics an Islamic Perspective, Terj. Ikhwan Abidin Basri: Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Bandung: Gema Insani, 201), h. 108.

Keadilan merupakan isi kandungan yang tidak dapat dihilangkan dari keyakinan Islam, sehingga kondisi ideal masyarakat Islam tidak akan dapat tercapai apabila keadilan tidak ditegakkan.

Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam. Adapun sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah materi, melainkan didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.³

Distribusi yang adil akan terkonstruk apabila semua nilai-nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri harus didistribusikan secara merata. Namun, jika dengan adanya distribusi tidak merata yang dapat membawa manfaat terhadap masyarakat, maka hal tersebut dibolehkan. Tentunya, dengan adanya pemerataan distribusi, sirkulasi kekayaan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, yang artinya berdampak pada ketidak adanya kesenjangan sosial.

³M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Chlange, Terj. Ikhwan Abidin Basri: Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2006, h. 7.

Berbicara tentang distribusi berarti berbicara tentang pendapatan dan pengeluaran kebijakan publik. Oleh karena itu, diskursus tentang kebijakan publik terutama dalam kebijakan distribusi sudah lama mendapatkan perhatian para ahli. Studi kebijakan publik sudah sering dilakukan. Para ahli menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian tersebut. Sebagian diantaranya menggunakan analisis studi dengan pendekatan kepentingan maksimalisasi kesejahteraan sosial, pendekatan kesejahteraan sosial dengan menerapkan fungsi kesejahteraan sosial dalam ekonomi publik, dan pendekatan pajak optimal. Akan tetapi, studi-studi tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal, yang akhirnya para ahli menggunakan optimalisasi pareto untuk mengambil keputusan publik.

Pengoptimalan distribusi dalam kebijakan publik, juga diperlukan pendekatan agama. Adapun aksioma keagamaan yang diperlukan harus bersifat elastis. Selain aksioma keagamaan, optimalisasi kebijakan publik juga membutuhkan intervensi pemerintah secara optimal, dimana tujuan pemerintah tersebut adalah mengimplementasikan prinsip keadilan dan melakukan terbaik dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya aksioma-aksioma keagamaan yang berbentuk fleksibel, elastis dan prinsip-prinsip keadilan dalam pemerintahan, maka nilai-nilai keadilan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran kebijakan publik dapat dirasakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana fungsional keadilan sosial dalam keuangan publik Islam?
- 2. Bagaimana merefungsionalisasi keadilan sosial berdasarkan pandangan M. Umer Chapra?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsional keadilan sosial dalam keuangan publik Islam.
- b. Untuk mengetahui refungsionaliasi keadilan sosial berdasarkan pandangan M. Umer Chapra.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai keadilan sosial dalam keuangan publik Islam menurut M. Umer Chapra.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Memberikan pengalaman pribadi terkait mengenai karya tulis ini dan sebagai bahan rujukan yang membahas mengenai keadilan sosial dalam keuangan publik Islam dalam pandangan M. Umer Chapra.

2) Bagi kampus IAIN Bone

Penelitian ini dijadikan pedoman, informasi sebagai referensi untuk memberikan wawasan bagi pihak kampus terkhususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai keadilan sosial dalam keuangan publik Islam menurut M. Umer Chapra.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada buku karangan Umer Chapra yang membahas tentang Refungsionalisasi Keadilan Sosial dalam Keuangan Publik Islam dalam Pandangan M. Umer Chapra.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian pustaka, berisi kajian penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pikir.

BAB III : Metode penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi profil M. Umer Chapra dan hasil penelitian.

BAB V : Bagian penutup, berisikan kesimpulan dan saran.